



**BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**

**NOMOR 24 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI TANA TORAJA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dengan baik, tertib dan akuntabel diperlukan pedoman dan acuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan bahwa Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 25);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.



2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
13. Kendaraan Dinas adalah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.
14. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan bagi pemangku jabatan Bupati atau Wakil Bupati.
15. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
16. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
19. Penghapusan adalah tindakan menghapus kendaraan dinas dari daftar barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan Kepala Daerah untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau



- Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas kendaraan dinas.
  21. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh kendaraan dinas.
  22. Daftar barang Pengelola Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang diserahkan ke Pengelola Barang.
  23. Daftar barang Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
  24. Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang adalah daftar yang memuat data kendaraan dinas yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
  25. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yakni untuk menjadi pedoman atau acuan bagi Pengelola Barang maupun Pengguna Barang dalam rangka penjualan kendaraan dinas dan penghapusannya sebagai barang milik daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yakni agar proses pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik, tertib dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III METODE PENJUALAN**

### **Pasal 3**

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang.
- (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.
- (3) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penjualan kendaraan dinas yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis, lisan, dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik untuk mencapai harga tertinggi.
- (4) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

## **BAB IV OBJEK PENJUALAN**

### **Bagian Pertama Objek Penjualan Secara Lelang**

#### **Pasal 4**

- (1) Objek penjualan kendaraan dinas secara lelang meliputi kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas



jabatan, dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan, baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan teknis;
  - b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; dan
  - c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni tidak terdapat permasalahan hukum.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. telah berusia paling singkat 7 (tujuh) tahun;
  - b. secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
  - c. secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi; atau
  - d. tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan.
- (3) Ketentuan usia kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  - b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya sesuai dokumen kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

### **Pasal 5**

Dalam hal kendaraan bermotor rusak berat dengan sisa kondisi fisik paling tinggi 30 % (tiga puluh persen), maka penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum memenuhi syarat usia minimum yang berdasarkan surat keterangan tertulis dari instansi yang berkompeten.

### **Bagian Kedua**

#### **Objek Penjualan Langsung Tanpa Melalui Lelang**

### **Pasal 6**

Objek penjualan langsung kendaraan dinas tanpa melalui lelang hanya dapat dilakukan untuk kendaraan perorangan dinas, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:
  1. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau
  2. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada angka 1.
- b. sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.



## **BAB V PROSEDUR PENJUALAN**

### **Bagian Kesatu Pertimbangan Penjualan**

#### **Pasal 7**

Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk optimalisasi kendaraan dinas yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
- b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
- c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Kendaraan dinas yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yaitu kendaraan dinas yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau tidak dalam status disewakan kepada pihak lain, dipinjamkaikan kepada instansi pemerintah yang lain, atau status pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Persetujuan Penjualan**

#### **Pasal 9**

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan oleh Pengelola Barang.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kendaraan dinas dalam Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

#### **Pasal 10**

- (1) Penjualan kendaraan dinas bermotor yang bernilai secara keseluruhan sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan kendaraan dinas bermotor yang bernilai secara keseluruhan lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan nilai wajar dalam bentuk penjualan.
- (4) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Bupati.
- (5) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan per tiap usulan.

### **Bagian Ketiga Penilaian**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penilaian kendaraan dinas dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD teknis yang terkait.
- (4) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (5) Penentuan nilai dalam rangka penjualan kendaraan dinas dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.

#### **Pasal 12**

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Bupati, serta menjadi dasar penetapan nilai limit untuk penjualan kendaraan dinas melalui lelang.
- (2) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu harga minimal kendaraan dinas untuk penjualan melalui lelang.
- (3) Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 13**

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (5) merupakan nilai dasar perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.
- (2) Perhitungan harga jual kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya yaitu 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;
  - b. kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga jualnya yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas Secara Lelang**

#### **Pasal 14**

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dilakukan berdasarkan:

- a. Inisiatif Bupati; atau
- b. Permohonan pihak lain.

#### **Pasal 15**

- (1) Permohonan penjualan kendaraan dinas pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (2) Permohonan penjualan kendaraan dinas pada Pengelola Barang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melengkapi, antara lain:
  - a. data kendaraan dinas;
  - b. pertimbangan penjualan; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.



### **Pasal 16**

- (1) Bupati melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan penjualan kendaraan dinas.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan verifikasi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penelitian data administratif;
  - b. penelitian fisik.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan seluruh persyaratan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis atas kendaraan dinas untuk dapat dilakukan penjualan.
- (5) Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab menyiapkan fisik dan data administrasi kendaraan dinas demi kelancaran penelitian dan verifikasi usulan penjualan kendaraan dinas.

### **Pasal 17**

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meneliti:
  - a. status dan bukti kepemilikan, foto, data identitas kendaraan;
  - b. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang.
- (2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik kendaraan dinas yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dituangkan oleh Tim dalam Berita Acara Penelitian dan Verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (4) Kendaraan dinas pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang memenuhi persyaratan berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), segera ditindaklanjuti dengan penyerahan kendaraan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, kecuali untuk kondisi tertentu.
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu kondisi rusak berat yang menyebabkan kendaraan tidak dapat dijalankan dan tidak efisien jika diderek.
- (6) Pengamanan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menjadi tanggung jawab Pengguna Barang hingga selesai proses penjualan.

### **Pasal 18**

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan dinas yang akan dijual.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan kendaraan dinas.



### **Pasal 19**

- (1) Penjualan kendaraan dinas pada Pengelola Barang diawali dengan membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:
  - a. data barang milik daerah;
  - b. pertimbangan penjualan melalui lelang; dan
  - c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola Barang.
- (2) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan kendaraan dinas kepada Bupati disertai perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Hasil Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (3) Apabila penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.
- (4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.
- (5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan kendaraan dinas kepada DPRD.
- (6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada DPRD.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati menetapkan kendaraan dinas yang akan dijual berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Keputusan penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. data kendaraan dinas yang akan dijual;
  - b. nilai perolehan dan/atau nilai buku kendaraan dinas; dan
  - c. nilai limit penjualan dari kendaraan dinas.

### **Pasal 21**

- (1) Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- (2) Pejabat Lelang yang ditugaskan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk melakukan lelang kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pelaksanaan lelang kendaraan dinas oleh Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Risalah Lelang.
- (4) Peserta lelang yang mengajukan penawaran untuk membeli kendaraan dinas wajib menyerahkan jaminan penawaran.
- (5) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah 50% ( Lima puluh persen ) dari nilai limit/batasan terendah yang telah ditetapkan.



- (6) Peserta Lelang yang mengajukan penawaran dengan harga paling tinggi hingga selesainya batas waktu penawaran akan ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dengan Keputusan Bupati.
- (7) Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima barang berdasarkan:
  - a. Risalah lelang, apabila penjualan kendaraan dinas dilakukan secara lelang;
  - b. Bukti pelunasan/pembayaran sebesar nilai penawaran Peserta pemenang lelang; dan
  - c. BPKB dan/atau faktur dan/atau dokumen inventarisasi barang apabila penjualan kendaraan dinas dilakukan tanpa melalui lelang.

#### **Pasal 22**

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas kepada Bupati.

#### **Bagian Kelima**

#### **Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang**

#### **Pasal 23**

Penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan tanpa melalui lelang apabila:

- a. Dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara yang telah memenuhi persyaratan; dan
- b. Kendaraan perorangan dinas memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) , yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf (a) yaitu Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati.

#### **Pasal 25**

- (1) Syarat Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sebagai berikut:
  - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara;
  - b. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Syarat Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:



- a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;
  - b. belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Pejabat Negara;
  - c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
- (3) Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a yaitu secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi yang berbeda.

#### **Pasal 26**

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh Pejabat Negara/Mantan Pejabat Negara.
- (2) Pejabat Negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.
- (3) Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mantan Pejabat Negara mengajukan permohonan Penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan Pejabat Negara yang bersangkutan.

#### **Pasal 27**

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, untuk tiap penjualan yang dilakukan.

#### **Pasal 28**

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) disampaikan oleh :
  - a. Pejabat Negara kepada Pengguna Barang;
  - b. Mantan Pejabat Negara kepada Bupati.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
  - a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan
  - b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.



### **Pasal 29**

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, antara lain:
  - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan bagi Pejabat Negara atau surat keputusan pemberhentian bagi mantan Pejabat Negara;
  - b. fotokopi kartu identitas;
  - c. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;
  - d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara; dan
  - f. surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### **Pasal 30**

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pengguna Barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:
  - a. data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan
  - b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati disertai:
  - a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau faktur dan atau Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna/Daftar Barang Pengelola;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
  - c. surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2);
  - d. rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli Pejabat Negara dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan



- e. surat pernyataan dari Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bahwa sudah ada kendaraan pengganti.
- (3) Bupati melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melakukan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim untuk:
  - a. melakukan penelitian dan verifikasi kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan kendaraan dinas;
  - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.
- (5) Hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian dan verifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- (6) Berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.
- (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar perhitungan harga jual kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b.

### **Pasal 31**

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu biaya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan dinas.

### **Pasal 32**

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kepada Bupati.
- (2) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang.



- (3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan perorangan dinas yang akan dijual berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. data kendaraan perorangan dinas;
  - b. nilai perolehan;
  - c. nilai buku;
  - d. harga jual kendaraan perorangan dinas; dan
  - e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon melalui Pengelola Barang.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara.

#### **Pasal 33**

- (1) Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah, terdiri dari:
  - a. pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan b; dan
  - b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk Pejabat Negara.
- (2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

#### **Pasal 34**

Tindak lanjut penjualan kendaraan dinas dilakukan melalui serah terima barang berdasarkan:

- a. surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang;
- b. BPKB dan/atau faktur dan/atau dokumen inventarisasi barang.

#### **Pasal 35**

- (1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.



- (2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas kepada Bupati.

#### **Pasal 36**

Pembayaran atas penjualan kendaraan dinas berupa kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus.

#### **Pasal 37**

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.

#### **Pasal 38**

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 belum lunas dibayar, maka:

- a. kendaraan tersebut masih berstatus sebagai kendaraan dinas;
- b. kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;
- c. biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; dan
- d. kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat Negara dan mantan Pejabat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38, dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- (2) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan kembali untuk pelaksanaan tugas.

### **Bagian Keenam Hasil Penjualan**

#### **Pasal 40**

- (1) Hasil penjualan kendaraan dinas wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal kendaraan dinas berada pada Badan Layanan Umum Daerah maka:
  - a. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
  - b. Pendapatan daerah dari penjualan kendaraan dinas dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.



## **Bagian Ketujuh Gagal Lelang**

### **Pasal 41**

- (1) Kendaraan dinas yang tidak laku dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penilaian ulang.
- (3) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa melalui lelang atau hibah.
- (4) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.

## **BAB VI PENGHAPUSAN**

### **Pasal 42**

Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas sebagai tindak lanjut penjualan, pelaksanaan hibah dengan melampirkan :

- a. Risalah Lelang dan BAST untuk penjualan kendaraan dinas secara lelang;
- b. BAST untuk penjualan tanpa melalui lelang dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

### **Pasal 43**

Berdasarkan usulan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, maka diterbitkan Keputusan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah untuk barang pada Daftar Barang Pengelola, Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna.

### **Pasal 44**

Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 45**

Mekanisme penjualan kendaraan dinas secara lelang dan tanpa melalui proses lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 46**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**BUPATI TANA TORAJA,**



**NICODEMUS BIRINGKANAE**

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA**



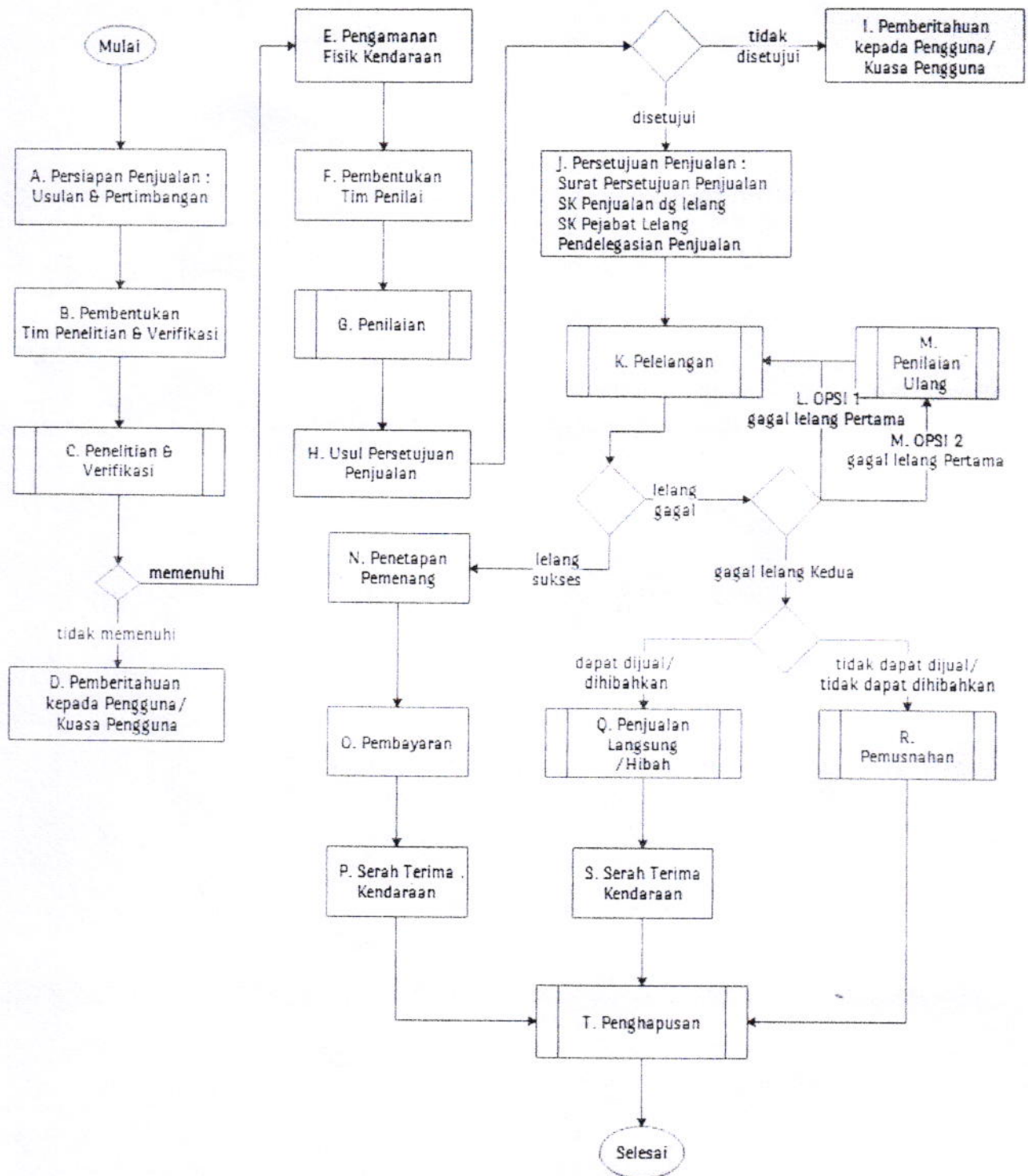
**SEMUEL TANDE BURA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR : 21



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA**  
**NOMOR :**  
**TENTANG : TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA**

**A. FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS MELALUI LEANG**



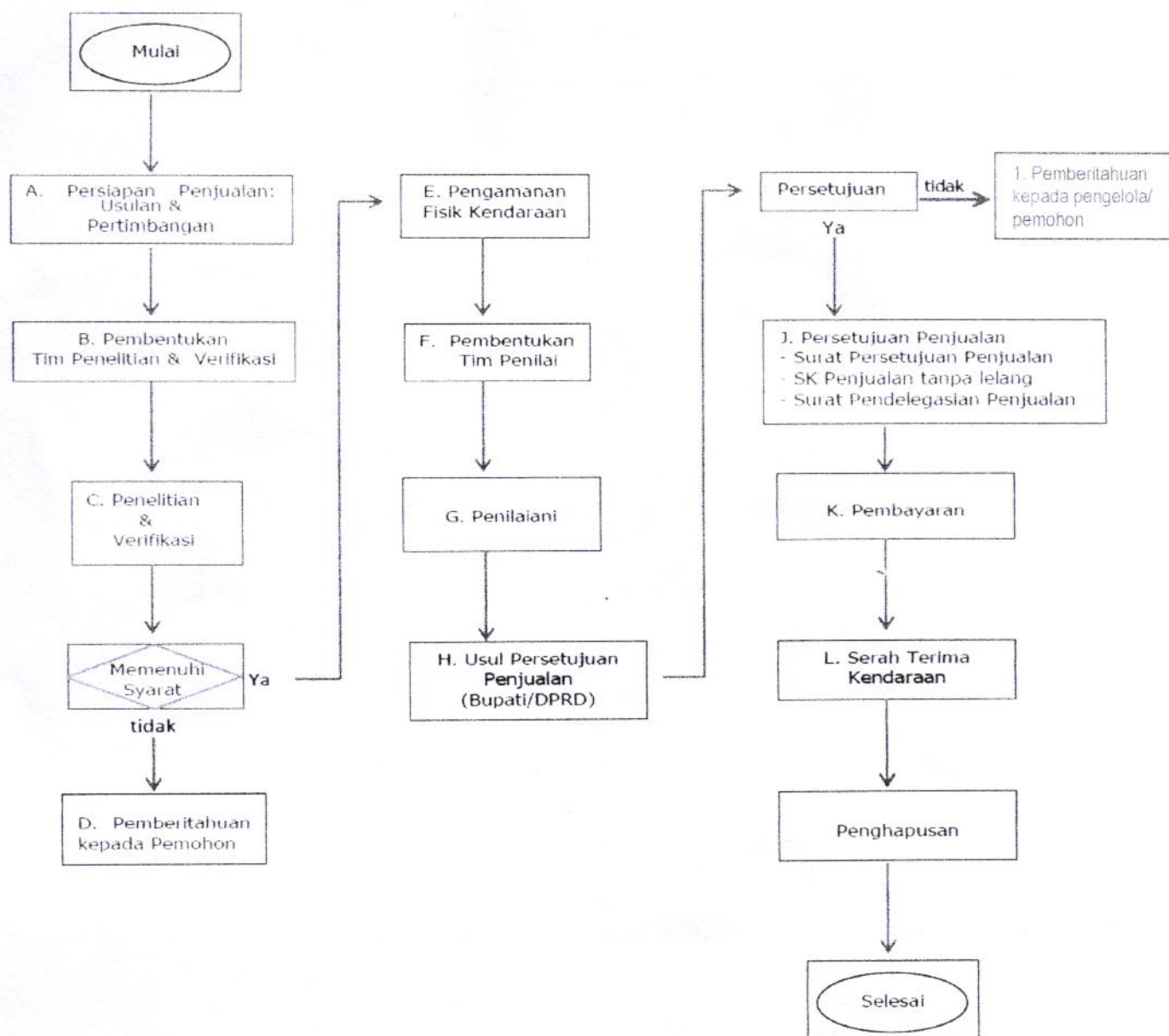


## KETERANGAN FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN MELALUI LELANG

| NOTASI | URAIAN PROSES                                                                                                                                                                                        | OUTPUT DOKUMEN                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | SKPD menyampaikan usulan penjualan barang kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (untuk barang pengguna/kuasa pengguna)                                                                             | Surat usul penjualan SKPD                                                                   |
| B      | Bupati membentuk Tim Peneliti dan melalui Pengelola Barang menugaskan Tim Peneliti dan Verifikasi Kendaraan Dinas untuk memastikan semua persyaratan telah terpenuhi untuk proses penjualan.         | SP Tim Peneliti Administrasi & Teknis                                                       |
| C      | Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik, dan melakukan verifikasi aspek teknis, ekonomis, & yuridis kelengkapan persyaratan untuk dijual melalui lelang.                              | Berita Acara Penelitian                                                                     |
| D      | Apabila syarat tidak terpenuhi, Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis kepada SKPD Pemohon.                                                                                                | Surat Pemberitahuan kepada SKPD                                                             |
| E      | Apabila syarat terpenuhi, segera dilakukan tindakan pengamanan, yaitu penyerahan kendaraan dari SKPD ke Sekretaris Daerah (jika memungkinkan).                                                       | BAST (SKPD kepada Sekretaris Daerah)                                                        |
| F      | Bupati membentuk Tim Penilai dan melalui Pengelola Barang menugaskan penilai untuk memperoleh nilai wajar sebagai batasan terendah untuk penjualan                                                   | SP Tim Penilai                                                                              |
| G      | Tim Penilai melakukan proses penilaian (taksasi) untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pernyataan Tanggung Jawab Sekretaris Daerah.                          | SK Penetapan Nilai Limit dan Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit                          |
| H      | Sekretaris Daerah mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Bupati. Apabila memerlukan persetujuan DPRD, maka Bupati menindaklanjuti dengan Usul Persetujuan Penjualan Kepada DPRD.         | Surat Usul Persetujuan Penjualan                                                            |
| I      | Apabila tidak disetujui, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah.                                                                                                             | Surat Pemberitahuan                                                                         |
| J      | Apabila disetujui, Bupati menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses lelang.                                                                                     | Surat Persetujuan Penjualan<br>SK Penjualan secara Lelang<br>Surat Pendelegasian Kewenangan |
|        | Sekretaris Daerah mengajukan permintaan penjualan kendaraan dinas dengan cara lelang kepada KPKNL. Berdasarkan personil yang ditugaskan oleh KPKNL, Bupati menetapkan Pejabat Lelang.                | Surat Permintaan Lelang ke KPKNL<br>SK Pejabat Lelang                                       |
| K      | Pejabat Lelang melaksanakan lelang untuk mendapatkan calon pemenang yang akan membeli kendaraan.                                                                                                     | Risalah Lelang                                                                              |
| L      | Apabila Lelang Pertama Gagal, maka segera dilakukan Pelelangan Ulang.                                                                                                                                |                                                                                             |
| M      | Sebelum dilakukan Pelelangan ulang, dapat dilakukan Penilaian Ulang.                                                                                                                                 |                                                                                             |
| N      | Peserta Lelang yang mengajukan penawaran paling tinggi adalah pemenang lelang, dan dilakukan Penetapan Pemenang oleh Sekretaris Daerah.                                                              | SK Penetapan Pemenang                                                                       |
| O      | Pemenang Lelang melakukan pembayaran sebagaimana harga jual berdasarkan hasil proses lelang.                                                                                                         | STS/Bukti Pelunasan                                                                         |
| P      | Penyerahan kendaraan kepada Peserta Pemenang Lelang                                                                                                                                                  | BAST                                                                                        |
| Q      | Apabila Pelelangan Kedua tetap gagal, maka dapat dilakukan secara penjualan tanpa lelang atau hibah.                                                                                                 |                                                                                             |
| S      | Baik Penjualan tanpa lelang maupun pemindahtanganan secara hibah dilakukan penyerahan kepada pihak lain yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima                                              | BAST                                                                                        |
| R      | Apabila pemindahtanganan tetap tidak dapat dilakukan baik melalui penjualan tanpa lelang dan tidak dapat dihibahkan, maka dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | BA Pemusnahan                                                                               |
| T      | Seluruh proses baik pemindahtanganan (penjualan/hibah) maupun pemusnahan, ditindaklanjuti dengan penghapusan.                                                                                        | SK Penghapusan                                                                              |



## B. FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN DINAS TANPA MELALUI LELANG





### KETERANGAN FLOWCHART PENJUALAN KENDARAAN TANPA MELALUI LELANG

| NOTASI | URAIAN PROSES                                                                                                                                                                                | OUTPUT DOKUMEN                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A      | Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan barang kepada Bupati                                                                                                                            | Surat Usulan Penjualan Barang oleh Pengelola Barang kepada Bupati                          |
| B      | Bupati membentuk Tim Peneliti dan melalui Pengelola Barang menugaskan Tim Peneliti dan Verifikasi Kendaraan Dinas untuk memastikan semua persyaratan telah terpenuhi untuk proses penjualan. | SP Tim Peneliti Administrasi & Teknis                                                      |
| C      | Tim Peneliti melakukan penelitian administrasi & fisik, dan melakukan verifikasi aspek teknis, ekonomis, & yuridis kelengkapan persyaratan untuk dijual tanpa melalui lelang                 | Berita Acara Penelitian                                                                    |
| D      | Apabila syarat tidak terpenuhi, Sekretaris Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon.                                                                                             | Surat Pemberitahuan kepada Pemohon                                                         |
| E      | Apabila syarat terpenuhi, segera dilakukan tindakan pengamanan, yaitu penyerahan kendaraan dari SKPD ke Sekretaris Daerah (jika memungkinkan).                                               | BAST (SKPD kepada Sekretaris Daerah)                                                       |
| F      | Bupati membentuk Tim Penilai dan melalui Pengelola Barang menugaskan penilai untuk memperoleh nilai wajar sebagai batasan terendah untuk penjualan                                           | SP Tim Penilai                                                                             |
| G      | Tim Penilai melakukan proses penilaian (taksasi) untuk memperoleh nilai wajar. Hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pernyataan Tanggung Jawab Sekretaris Daerah.                  | SK Penetapan Nilai Limit<br>Pernyataan Tanggung Jawab Nilai Limit                          |
| H      | Sekretaris Daerah mengajukan permohonan persetujuan penjualan kepada Bupati. Apabila memerlukan persetujuan DPRD, maka Bupati menindaklanjuti dengan Usul Persetujuan Penjualan Kepada DPRD. | Surat Usul Persetujuan Penjualan                                                           |
| I      | Apabila tidak disetujui, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah meneruskan pemberitahuan kepada Pemohon                                           | Surat Pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah & Pemohon                                     |
| J      | Apabila disetujui, Bupati menerbitkan Persetujuan beserta kelengkapan dokumen untuk tindak lanjut proses lelang.                                                                             | Surat Persetujuan Penjualan<br>SK Penjualan Tanpa Lelang<br>Surat Pendelegasian Kewenangan |
| K      | Pemohon melakukan pembayaran sebagaimana harga jual berdasarkan hasil proses lelang.                                                                                                         | STS/Bukti Pelunasan                                                                        |
| L      | Penjualan ditindaklanjuti dengan penyerahan kepada Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima                                                                                   | BAST                                                                                       |
| M      | Proses penjualan, ditindaklanjuti dengan penghapusan.                                                                                                                                        | SK Penghapusan                                                                             |

**BUPATI TANA TORAJA,**



**NICODEMUS BIRINGKANAE**